

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara mengetahui jika pendidikan itu merupakan indikator penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Proses pendidikan ini merupakan tahapan serta petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan bernegara. Selaras dengan tujuan negara Indonesia dalam hal pendidikan termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terletak pada klausa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Melalui tujuan negara ini, tersirat bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat dengan bebas mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan, bakat, minat tanpa adanya pembeda. Kesempatan mendapatkan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia dan juga peningkatan yang terus-menerus dilakukan demi mewujudkan mutu pendidikan memberikan sebuah keterampilan kepada masyarakat, sehingga mereka akan mampu menghadapi sebuah masalah dengan bijaksana. Inilah yang akan mendorong masyarakat tumbuh dengan pesat di tengah-tengah dunia modern saat ini.

Pendidikan merupakan modal yang diberikan sebagai investasi yang membuat individu unggul, terdidik maupun cerdas dalam memenuhi tatanan waktu mendatang. Selaras mengenai tujuan pendidikan nasional yang disusun pada Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 yaitu :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis”

Sistem pendidikan di Indonesia bertanggung jawab dalam negara harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakat, penyesuaian ini yang nantinya akan memudahkan masyarakat mengaplikasikannya dalam sistem bekerja. Maka dari itu sistem dalam sebuah pendidikan harus dapat secara efektif meningkatkan secara terus-menerus kualitas pendidikan, terkhusus di Indonesia.

Dalam mewujudkan visi pendidikan nasional, pemerintah mengimplementasi keputusan baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia tahun ajaran 2017/2018. Keputusan PPDB tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2018 yang menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Penerimaan peserta didik merupakan sebuah situasi yang dinanti, dengan adanya penerimaan siswa baru maka akan menumbuhkan semangat baru para para siswa untuk belajar. Kegiatan PPDB yang terus diadakan setiap tahun, proses seleksi peserta didik baru selalu mempertimbangkan standar tertentu. Standar tersebut yang mungkin disediakan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berubah setiap tahun, oleh karena itu, calon peserta didik perlu selalu mengecek persyaratan terbaru agar dapat

melanjutkan pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menerapkan kebijakan sistem zonasi dengan tujuan ingin mewujudkan pemerataan kualitas sekolah memperoleh akses pendidikan yang bermutu tinggi. Sistem zonasi ini diinginkan mampu pemeratakan siswa, baik bagi mereka yang memiliki nilai tinggi atau rendah tetap mempunyai peluang yang setara pada sekolah negeri tanpa ada yang diunggulkan atau tidak unggul. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara”. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan ini dijalankan pemerintah Indonesia melalui adanya peraturan yang dikeluarkan. Salah satu peraturan baru pemerintah yaitu mengenai aturan penerimaan calon peserta didik melalui Permendikbud No 51 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pada PPDB tersebut dijelaskan bagaimana sistem zonasi harus diterapkan oleh sekolah. Penerapan zonasi mengharuskan setiap lembaga sekolah menerima murid yang beralamat di jarak terdekat, domisili yang dimaksud disini merupakan tempat tinggal yang tercantum di dalam kartu keluarga. Sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah ini, bertujuan untuk menekankan pembagian wilayah secara merata sehingga tidak ada mobilitas yang besar terkait pemilihan sekolah yang diinginkan.

Kebijakan zonasi lahir sebagai produk dari Permendikbud RI No.14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 serta diperbaiki melalui Permendikbud RI Nomor 01 Tahun 2021 Mengenai Penerimaan Siswa Baru di

Taman Kanak-Kanak, SMK, SMA, SMP, maupun SD. Sebagian Pemda telah melaksanakan Permendikbud No.01 Tahun 2021, di antaranya adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021- 2022, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA dan SMK.

Aktivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada Juni 2023 melalui penggunaan sistem *Online* dan *Offline*. Dalam sistem zonasi, jarak tempuh terdekat dari rumah pendaftar ke sekolah mengacu pada zona yang ditetapkan berlandaskan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mengenai Penetapan Zonasi PPDB SMA Tahun Pelajaran 2021/2022, pemetaan wilayah untuk pendidikan tingkat menengah atas di Kota Pangkalpinang dibagi menjadi empat zona dengan detail sebagai berikut ini :

Tabel 1.1
Penyebaran Wilayah Zonasi SMA Kota Pangkalpinang

ZONASI	SMA Negeri 1 Pangkalpinang	SMA Negeri 2 Pangkalpinang	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	SMA Negeri 4 Pangkalpinang
KECAMATAN	1. Taman Sari 2. Gerunggung	1. Bukit Intan 2. Girimaya 3. Rangkui	1. Rangkui 2. Gerunggung 3. Girimaya 4. Pangkalan Baru 5. Mendo Barat	1. Gabek 2. Pangkal Balam
DOMISILI	Kelurahan Batin Tikal, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Kejaksanaan, Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Rawa Bangun, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Bukit Sari, Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Taman Bunga, Kelurahan Tua Tunu Indah	Kelurahan Bacang, Kelurahan Air Mawar, Kelurahan Air Itam, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Semabung Baru, Kelurahan Temberan, Kelurahan Bukit Besar, Kelurahan Semabung Lama, Kelurahan Girimaya, Kelurahan Gudang Padi, Kelurahan Ampui, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Sinar Bulan	KOTA PANGKALPINANG Kelurahan. Melintang, Kelurahan. Asam, Kelurahan. Keramat, Kelurahan Pintu Air, Kelurahan Parit Lalang, Kelurahan Mesjid Jami', Kelurahan Bintang, Kelurahan Gajah Mada, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kelurahan Air Kepala Tujuh Kelurahan Batu Intan KAB. BANGKA TENGAH Kelurahan Mangkol, Kelurahan Terak, Desa Pedindang, Desa Pasir Garam KAB. BANGKA Desa Kace Timur	Kelurahan. Ampui, Kelurahan Lontong Pancur, Kelurahan Pasir Garam, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Selindung Lama, Kelurahan Selindung Baru, Kelurahan Jerambah Gantung, Kelurahan Gabek Satu, Kelurahan Gabek Dua, Kelurahan Air Salemba

“Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Penetapan Zonasi PPDB SMA Tahun Pelajaran 2021/2022”

Kota Pangkalpinang ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampak dari implementasi kebijakan zonasi. Satuan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) sebagai satuan pendidikan tertinggi dalam lingkup kebijakan zonasi menjadi yang paling terdampak mengingat sedikitnya jumlah SMA negeri yang berada di Kota Pangkalpinang. Di tahun 2022 tercatat hanya terdapat 4 (empat) SMA negeri yang berlokasi di empat dari tujuh kecamatan di Kota Pangkalpinang. Sementara apabila ditinjau dari tingkat partisipasinya, jumlah partisipasi siswa SMA di Kota Pangkalpinang selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Angka tingkat partisipasi ini menunjukkan seberapa banyak total penduduk berusia sekolah yang berpartisipasi dalam upaya pendidikan suatu daerah.

SMA di Kota Pangkalpinang juga telah menetapkan sistem zonasi, sebelum populer dengan kata zonasi kebijakan seperti ini disebut sebagai sistem rayon. Bukan tanpa tujuan, sistem zonasi yang ditetapkan ini adalah kebijakan dengan tujuan jelas. Salah satunya yaitu, mempunyai tujuan guna mewujudkan kehadiran distribusi yang merata serta kualitas pendidikan yang diterima oleh tiap siswa Indonesia. Sistem zonasi ini secara keseluruhan sebenarnya menuai persetujuan serta ketidaksetujuan dari berbagai pihak. Ketidaksetujuan ini berasal dari prinsip orang tua murid yang ingin anak mereka mendapatkan institusi pendidikan dengan fasilitas yang bagus, kualitas yang baik dan juga unggulan dari sekolah yang berada di sekitar, hadirnya sistem ini tentu menghambat hal tersebut. Kebijakan zonasi yang diberlakukan tersebut diharapkan tidak mempersulit calon peserta didik sehingga tidak mendapatkan sekolah. Harapannya, sistem pemetaan wilayah dapat

mencapai target dengan tepat, sehingga tidak banyak menimbulkan masalah tambahan (Muhammad, 2019: 2).

Guna memberikan dukungan pada studi ini, beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai tentang penerapan kebijakan pemetaan wilayah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diidentifikasi. Saat memperhatikan hasil penelitian sebelumnya, menyimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui penerapan sistem zonasi bertujuan sebagai sebuah bentuk penghilangan anggapan sekolah populer dan nonpopuler, serta membantu para calon peserta didik mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan teknik analisis deskripsi serta akumulasi data-data diperoleh dari interview, observation dan documentation (Nofrizal, 2020). Dalam penelitian Nofrizal juga memuat bermacam konsekuensi positif, juga negatif, dari kebijakan pemetaan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampak positifnya yaitu tidak adanya perbedaan kelas sosial dan mendorong pemerataan pendidikan karena dengan adanya sistem ini maka sistem sekolah favorit akan ditiadakan. Sementara itu, Nona Widyana dalam penelitiannya mengatakan menemukan bahwa penerapan kebijakan sudah berjalan dengan baik. Meskipun di kalangan masyarakat berpandangan bahwa akan menghasilkan kecurangan-kecurangan, nyatanya kebijakan yang pelaksanaan tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku (Widyana, 2019). Selanjutnya pada penelitian Sirojudin, menemukan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi pada PPDB menyebabkan persoalan yang berbeda dalam eksekusinya. Berbagai faktor yang menjadi hambatan ialah masih kurangnya sosialisasi, keterbatasan sekolah yang

belum memadai, masih tingginya perbedaan kualitas antar sekolah serta terkendala faktor teknis (Sirojudin, 2020). Selanjutnya terdapat juga penelitian sebelumnya dalam riset yang dilaksanakan Delva Jariah menyatakan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 di SMAN 2 Lampung bertujuan supaya peserta didik dapat bersekolah sesuai dengan jarak rumahnya, serta tidak akan ada penggolongan sekolah favorit hanya bisa dimasuki oleh anak yang pintar. Penelitian ini memakai metode kualitatif, teknik analisis deskripsi serta akumulasi pendataan melalui *field research* (Jariah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Delva ini juga memuat perspektifnya pribadi bahwa sistem zonasi telah sama seperti aturan sebuah pendidikan di ajaran islam, karena dengan sistem zonasi menjadikan seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan secara merata. Selanjutnya, Ratih Fenty A. Bintoro memperlihatkan implementasi kebijakan pemetaan wilayah di sekolah masih menyebabkan ketegangan di kalangan masyarakat. Kurangnya sosialisasi, serta pengertian pada tata cara PPDB menggunakan sistem pemetaan wilayah dan ketidakmerataan pendidikan yang masih ada di lapangan. Hal tersebut menimbulkan rasa ketakutan pada persiapan implementasi keputusan sistem pemetaan ini (Ratih, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Antonius Rahardityo menunjukkan sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB di SMA Negeri 2 Sukoharjo mempunyai berbagai persepsi dari pemangku kepentingan yang signifikan dalam lingkup pendidikan SMA Negeri (Rahardityo, 2019). Dalam penelitian ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai agen. Badan ini adalah pemangku utama dan internal SMA Negeri 2 Sukoharjo yang secara aktif mengambil bagian dalam PPDB.

Ketidaksiapan ini disebabkan oleh kurangnya jaringan dan kurangnya informasi dalam memahami dan menerima sistem baru pada PPDB di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Ada perbedaan dan kesamaan di antara penelitian sebelumnya dengan kajian ini, persamaannya terletak pada fokus serta objek penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), metode yang dipergunakan yakni metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan menganalisis dan menggambarkan bagaimana pengaturan dijalankan dan membedakan hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan yang ada. Sementara perbedaan riset terdahulu dengan riset yang akan dilakukan, artinya penelitian ini menerapkan konsep teori pelaksanaan kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam melihat pelaksanaan suatu kebijakan terkait sistem zonasi dengan indikator variabel sumber daya, ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, maupun sikap kecenderungan para pelaksana, politik maupun sosial, serta penulis tidak menemui riset dengan tempat yang sama, dengan riset ini yaitu SMA Negeri di Kota Pangkalpinang.

Dari berbagai *pro* dan *kontra* yang berkembang di masyarakat, kemudian timbul pertanyaan apakah kebijakan sistem zonasi ini benar-benar bertujuan untuk terwujudnya kesederajatan kesempatan bagi semua peserta didik agar memperoleh pendidikan yang bermutu?. Satu dari parameter krusial dalam menilai mutu pendidikan yaitu dengan melihat evolusi dari aktivitas pembelajaran dan pengajaran. Sistem pembagian wilayah secara langsung akan meningkatkan inovasi

para guru dalam melakukan aktivitas pembelajaran dan pengajaran, terkhusus kepada kualitas peserta didik yang mengalami perubahan dalam menerima materi pembelajaran. Bagi sekolah-sekolah yang favorit, para guru akan menyesuaikan diri dengan adanya siswa yang diterima sebelum dan sesudah sistem zonasi diberlakukan. Guru-guru dari sekolah yang kurang diminati mengalami situasi yang berbeda, ialah dengan adanya para peserta didik yang mempunyai kemahiran cemerlang dalam bidang akademik. Tentunya pihak sekolah perlu mengupayakan peningkatan sistem pembelajaran yang baik guna melayani peserta didik yang heterogen tersebut agar tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan mutu di sekolahnya masing-masing.

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang sudah dijelaskan di atas, dibutuhkan pengembangan pernyataan. Rumusan permasalahan pada studi ini dialah seperti yang berikut ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Kota Pangkalpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Kota Pangkalpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut latar belakang, rumusan, serta tujuan yang akan diraih peneliti, maka manfaat yang diinginkan pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan hasil riset ini bisa digunakan menjadi landasan pada penyempurnaan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi pada wilayah Kota Pangkalpinang. Dari penelitian yang dilakukan akan diperoleh implikasi pelaksanaan sistem zonasi yang telah berjalan di wilayah tersebut, sehingga para pembentuk kebijakan pendidikan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi keberjalanan dari pelaksanaan PPDB dengan kebijakan sistem zonasi sehingga pada tahun selanjutnya diharapkan berjalan sesuai yang diharapkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi satu persyaratan kelulusan guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

b. Bagi Siswa

Harapannya, studi ini dapat menginspirasi dan memperkuat motivasi mengampu pendidikan di jenjang sekolah menengah atas, karena akan memudahkan mobilisasi menuju sekolah. Penyebaran peserta didik yang berbeda kemampuan secara akademik tidak lagi terpusat di sekolah favorit saja, melainkan

tersebar ke semua sekolah. Tambahan lagi, siswa lebih termotivasi guna belajar sebab sekolah negeri diakui oleh pemerintah.

c. Bagi Panitia PPDB

Studi ini bisa menjadi dasar guna meningkatkan pelaksanaan PPDB di tahun selanjutnya. Satu elemen yang dikaji pada penelitian ini adalah peluang setara bagi siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Sehingga dapat digunakan oleh Penyelenggara PPDB tingkat sekolah menengah atas untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan PPDB

d. Bagi Sekolah

Studi ini bisa diaplikasikan menjadi landasan guna meningkatkan pelaksanaan PPDB di tahun selanjutnya. Satu elemen yang dikaji pada penelitian ini adalah peluang setara bagi siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Sehingga dapat digunakan oleh Penyelenggara PPDB tingkat sekolah menengah atas untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan PPDB.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Zonasi Dalam Pendidikan

Mekanisme zonasi sekolah telah menjadi praktik umum dalam mengatur sistem pendidikan di berbagai negara atau daerah. Penerapan zonasi sekolah umumnya berlaku pada lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah. Sekolah-sekolah tersebut mencakup tidak hanya yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah, tetapi juga yang lainnya, termasuk juga pada sekolah yang terdapat mekanisme pembayaran/iuran. Ini tergantung kepada pelaksanaan dalam keputusan penyelenggara

pendidikan yang diterapkan pada negara itu.

Makna zonasi sekolah dalam menangani kondisi sosial tertentu adalah hasil dari aspirasi elit yang berkuasa. Dalam konteks ini, implementasi zonasi pendidikan merupakan keputusan politik untuk memastikan bahwa siswa-siswa di suatu wilayah dapat menghadiri sekolah-sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka (McCulloch dan Crook, 2013).

Stroub dan Richard mengemukakan pendekatan administratif wilayah dalam menjelaskan konsep zonasi sekolah, yang juga disebut sebagai area tangkapan sekolah (*school catchment area*), merujuk pada batas-batas administratif yang ditetapkan melalui pembagian wilayah sekolah umum sebagai metode untuk menempatkan siswa ke sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Dalam pandangan ini, perhatian diberikan pada peran aktif dan pengaruh pihak berwenang di suatu wilayah administratif dalam menentukan penempatan siswa di sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut. Pengaturan zonasi pendidikan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor selain aspek administratif. Faktor-faktor seperti aliran siswa, karakteristik demografi, faktor sosial maupun budaya, serta ketersediaan transportasi juga harus dipertimbangkan (Stroub dan Richard, 2013).

Dalam pendidikan, sistem zonasi sekolah tidak hanya menjadi opsi untuk mengelola di mana anak-anak sekolah di suatu wilayah harus bersekolah di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan rumah mereka. Ini

juga menjadi landasan untuk merencanakan pendidikan, baik untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama di daerah dengan pertumbuhan populasi yang tinggi dan daerah terpencil. Selain itu, itu dapat berfungsi sebagai cara untuk meratakan mutu pendidikan dengan mengurangi kesenjangan mutu antara sekolah, baik di dalam maupun antara sekolah di zona yang sama, berdasarkan laporan mutu hasil penjaminan mutu internal (PMI) sekolah. Ini juga menekankan pentingnya memperkuat peran penjamin mutu internal sekolah, selain dari yang sudah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

1.5.2 Kebijakan Sistem Zonasi

Suatu rumusan keputusan pemerintah, yang menjadi panduan tingkah laku, bisa dikatakan sebagai kebijakan, yang bertujuan mengatasi masalah atau persoalan tertentu serta mengandung rencana dan program yang akan dilaksanakan di dalamnya. Di sini, kebijakan pendidikan berperan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam upaya membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan aspirasi bersama. Sebagai hasil dari proses formulasi strategi, kebijakan pendidikan merupakan langkah-langkah guna mencapai tujuan pendidikan.

Dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah upaya terencana dan sadar dalam membentuk proses dan iklim pembelajaran supaya siswa dengan aktif memberikan pengembangan terhadap potensinya dalam memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan serta akhlak mulia yang dibutuhkan oleh masyarakat, negara dan bangsa serta untuk dirinya sendiri. Beberapa konsep pendidikan yang telah

dijelaskan tersebut walaupun terlihat berlainan, akan tetapi sebenarnya memiliki persamaan yang mana didalamnya ada kesatuan komponen yakni: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan”

Semua penduduk negara memiliki hak guna menerima pendidikan yang memadai, terutama di tingkat dasar. Seperti yang tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menjabarkan jika: “pada tiap warga negara mempunyai hak memperoleh pendidikan”. Hak atas penerimaan pendidikan juga diperjelas dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan “setiap warga negara wajib ikut serta dalam pendidikan dasar dan negara wajib mendanainya”. Lalu berikutnya Pasal 31 ayat (3) tercantum pernyataan yang menyatakan “negara menyelenggarakan dan mengusahakan sebuah sistem pendidikan nasional, yang memberikan peningkatan ketaqwaan dan keimanan dan akhlak yang mulia untuk upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tercantum pada UU”.

Zonasi merupakan pembagian wilayah menjadi beberapa unit yang disesuaikan berdasarkan tujuan pengelolaan yang ditetapkan. Babcock dalam (Korlena, 2011) memaparkan bahwa, “Zonasi adalah sebuah divisi dalam kota madya untuk mengalihkan tujuan berdasarkan penggunaan peraturan yang ditetapkan pada tempat tertentu”. Singkatnya, sistem zonasi merupakan sebuah pengkotakan wilayah di suatu daerah berdasarkan zona yang sudah ditentukan. Namun, bila berbicara dari segi pendidikan, sistem zonasi merupakan pemisahan zona dalam sekolah berdasarkan pada penghitungan jarak rumah calon siswa. Maka dari itu, sekolah yang menggunakan sistem pendidikan harus menerima calon siswa yang

bertempat tinggal sesuai jarak rumah calon siswa.

Dalam Pasal 16 Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, terdapat regulasi mengenai struktur zonasi. Menurut regulasi tersebut, sekolah yang dijalankan oleh pemerintah daerah haruslah menerima calon peserta didik dari zona terdekat sekolah, minimal sebesar 90% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Penentuan domisili calon peserta didik dilakukan berdasarkan alamat yang tercantum pada kartu keluarga, yang dikeluarkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Melalui jalur prestasi dan karena alasan perpindahan tempat tinggal orang tua atau wali akibat bencana alam dan sosial, sekolah masih memiliki kesempatan untuk menerima calon siswa yang tidak berasal dari wilayah terdekat. Kuota penerimaan calon siswa dari jalur prestasi adalah maksimal 5% dari total siswa yang diterima, sedangkan jalur perpindahan tempat tinggal orang tua atau wali memiliki kuota sebesar 5%. Dengan demikian, diharapkan calon siswa dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga memungkinkan siswa untuk mengoptimalkan waktu dan energi saat belajar di sekolah.

Melalui tuntutan masyarakat untuk memodifikasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 terkait kuota jalur zonasi, dinamika pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tahun 2019 muncul. Sebagian besar masyarakat mendesak peningkatan kuota jalur prestasi, karena mereka berpendapat bahwa peserta didik berprestasi harus diberi tambahan proporsi dalam kuota jalur tersebut. Berdasarkan usulan tersebut, terjadi revisi Permendikbud No

51 Tahun 2018 menjadi Permendikbud No 20 Tahun 2019, dengan menetapkan proporsi kuota jalur zonasi sebesar 80%, jalur prestasi sebesar 15%, dan jalur perpindahan orang tua sebesar 5%. Perubahan ini membuka peluang bagi peserta didik berprestasi untuk memilih sekolah sesuai keinginan mereka, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dengan demikian, tujuan Permendikbud adalah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat 1 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa fokus utama dari kebijakan zonasi adalah melakukan pemerataan akses layanan pendidikan. Selain upaya pemerataan akses, kebijakan ini juga bertujuan untuk menangani masalah pemerataan kualitas pendidikan

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan

Penerapan mempunyai makna yang luas dengan pandangan yang beragam yang diungkapkan oleh pakar-pakar. Ripley dan Franklin pada Winarno (2014:148) berpandangan jika :

“Implementasi adalah apa yang berlangsung setelah UU diresmikan yang memberi otoritas kebijakan, program, *benefit* (keuntungan), ataupun sesuatu jenis keluaran yang riil (*tangible output*)”

Makna implementasi yang dijelaskan tersebut, disa dinyatakan jika implementasi tidak hanya bentuk program dibentuk dalam undang-undang yang telah sah diresmikan, tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan tujuan atau hasil output yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Selanjutnya menurut Dunn (2003), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan (*policy implementation*) ialah penerapan kegiatan kebijakan pada jangka waktu tertentu.” Menurutnya implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan dari dibuatnya kebijakan menjadi suatu bentuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan waktu yang telah disepakati dengan demikian suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku.

Adapun menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975: 462 – 474) *A Model of the Policy Implementation* merupakan model implementasi keputusan yang mengatur dengan selaras berjalannya kinerja dari kebijakan publik itu sendiri kebijakan publik, serta stakeholder. Dengan menggunakan beberapa petunjuk, pelaksanaan proses ini adalah tindakan yang dikerjakan guna mencapai pencapaian tingkat pencapaian yang tinggi.

Kebijakan yang telah direkomendasi dan diresmikan oleh mereka yang membuat keputusan kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan sukses dalam pelaksanaannya. Banyak elemen atau faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan penerapan kebijakan, baik dalam konteks kelompok maupun individu. Langkah-langkah yang diambil oleh para perancang kebijakan guna memberi pengaruh pelaksana kebijakan untuk meyakini bahwa implementasi kebijakan tersebut merupakan bentuk wujud nyata dari hadirnya kebijakan.


1.5.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Dalam meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi, maka harus memperhatikan faktor atau indikator yang memberi pengaruh implementasi kebijakan tersebut. Mengacu kepada Model implementasi yang dinyatakan Van Meter serta Van Horn (Agustino, 2016) memiliki latar belakang dan pentingnya teori ini diajukan pada tahun 1975 untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses implementasi kebijakan publik. Hal ini berangkat dari seringnya terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil akhir yang dicapai. dalam perjalanannya, model ini memperlihatkan 6 indikator yang menghasilkan keterkaitan antara kebijakan serta pencapaian, meliputi dimensi, sumber daya, target kebijakan, serta empat elemen tambahan yang berkaitan dengan pencapaian kebijakan, ialah sikap individu pelaksana, interaksi komunikatif antar instansi terkait, maupun konteks sosial, ciri khas organisasi yang melaksanakan, politik, maupun ekonomi. Penelitian empiris dan studi kasus yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang memadai, dan komitmen pelaksana memang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan Van Meter serta Van Horn. (1975: 445-488) Pemilihan indikator ini didasarkan pada analisis masalah-masalah yang sering ditemukan dalam proses pelaksanaan kebijakan serta digunakan sebagai penyebab penting yang mempunyai pengaruh kesuksesan suatu keputusan

publik. Kontribusi teoritis teori ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk menganalisis implementasi kebijakan, serta menyediakan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mengidentifikasi potensi masalah dan meningkatkan keberhasilan implementasi. Keunggulan komparatif dibandingkan dengan pendekatan teoritis lain, model Van Meter serta Van Horn dipertimbangkan lebih komprehensif karena mencakup faktor-faktor eksternal maupun internal yang relevan pada tahap pelaksanaan kebijakan. Keenam indikator pada model Van Meter serta Van Horn bisa diketahui dalam Gambar di bawah.

Gambar 1.5.2.1



Sumber : Van Metter & Van Horn (Agustino, 2016)

Activi

Indikator-indikator dalam implementasi kebijakan model ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan perlu memenuhi pedoman serta sasaran-sasaran kebijakan. Pencapaian kinerja dalam pelaksanaan kebijakan bisa dinilai berdasarkan tujuan kebijakan yang diterapkan secara realistis di tingkat pelaksana kebijakan, dengan

mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Jika standar dan sasaran kebijakan yang diinginkan terlalu sempurna (idealisme), maka pelaksanaan kebijakan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya (Agustino, 2016). Van Meter serta Van Horn menyatakan jika:

“Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Sulaeman, 1998)”.

Hadirnya indikator dan tujuan kebijakan yang terukur maupun jelas harus dibutuhkan. Dengan demikian, tidak memunculkan banyak penafsiran dari hasil atau tujuan kebijakan yang akan berdampak pada kegagalan maupun kesuksesan implementasi kebijakan dan akan sulit untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi dan mengarahkan tindakan para pelaksana.

2. Sumber Daya

Kemampuan guna memanfaatkan sumber daya yang tersedia menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan, tiga aspek sumber daya yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Sumber daya manusia memegang peranan paling krusial dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan. Pencapaian yang baik dalam implementasi kebijakan tidak terlepas dari penggunaan sumber daya yang ada. Sumber daya yang berkualitas dibutuhkan guna mendukung keseluruhan proses pelaksanaan seimbang dengan standar serta tujuan kebijakan yang

ditetapkan. Apabila terjadi kendala pada sumber daya keuangan, maka pelaksanaan kebijakan dapat terganggu maupun terhambat. Pendapat Donald Van Mater serta Van Horn (sebagaimana disebutkan pada Widodo 2008) menyatakan:

“Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”

Baik sumber daya manusia, finansial, maupun fasilitas prasarana maupun sarana, ialah faktor krusial pada keberhasilan pelaksanaan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tanpa bisa diimplementasikan dengan baik.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi sebagai bentuk koordinasi dalam organisasi diperlukan untuk melancarkan proses informasi dari segala sumber data sebagai alur penyampaian tujuan maupun standar kinerja kebijakan. Tujuan maupun standar pelaksanaan kebijakan perlu disampaikan secara efektif kepada para pelaku lapangan. Sebagai hasilnya, menurut Donald Van Mater dan Carl Van Horn (sebagaimana disebutkan dalam Widodo 2008):

“apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementors. Baiknya pelaksanaan komunikasi terhadap *stakeholder* akan mempengaruhi proses implementasi, sehingga akan meminimalisir kesalahan dan begitu juga sebaliknya”

sinkronisasi yang efisien di antara beragam entitas organisasi serta pihak yang terlibat pada implementasi sangat penting untuk menjamin konsistensi

dan sinkronisasi tindakan. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan distorsi informasi dan kegagalan implementasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pelaksana merupakan beberapa organisasi baik informal maupun formal yang terlibat pada proses implementasi kebijakan publik. Hal ini krusial bagi kinerja kebijakan karena bisa lebih tepat dalam menentukan organisasi atau badan yang berperan sebagai pelaksana dengan melihat serta mempertimbangkan cakupan wilayah yang sesuai dengan implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, kehadiran norma-norma, pola hubungan, maupun struktur birokrasi pada organisasi, dapat mempunyai pengaruh perilaku dan kinerja pelaksana. Sehingga karakteristik ini perlu dipertimbangkan dalam menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Sikap Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Berdasarkan pendapat Van Metter serta Van Horn (sebagaimana disebutkan dalam Agustinus, 2016) yaitu

“sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya *bersifat top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”

Cara pandang serta pandangan para pelaksana berperan dalam

mempengaruhi sikap mereka terhadap pengaruh kebijakan, baik dari sudut pandang kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadi mereka. Menurut Van Meter dan Van Horn (1974), pelaksanaan kebijakan dimulai dengan penyaringan terlebih dahulu terhadap persepsi para pelaksana dan batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Tiga aspek respons dapat mempengaruhi seberapa mampu dan bersedia para pelaksana untuk menjalankan suatu kebijakan, meliputi: pemahaman terhadap kebijakan, sikap terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, atau penolakan), dan intensitas keterlibatan terhadap kebijakan.

Komponen ini merupakan bentuk penerimaan atau penolakan dari organisasi atau badan sebagai pelaksana yang akan mempunyai pengaruh kesuksesan kinerja pelaksanaan kebijakan publik. Persepsi sikap ini ada sebab formulasi kebijakan yang akan dilakukan tidak selinier dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Komponen final yang diperlukan dalam menentukan pelaksanaan publik oleh Van Meter serta Horn adalah kondisi luar yang mencakup lingkungan politik, ekonomi maupun sosial sebagai pendukung kesuksesan implementasi kebijakan. Keadaan situasi luar yang tidak mendukung dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu itu, diperlukan usaha untuk mengubah keadaan situasi luar agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan lancar. Hal ini sangat penting karena kondisi sosial merupakan sasaran dari suatu kebijakan publik.

Oleh karena itu, perlu diperhatikannya kondisi aktual dalam menentukan formulasi kebijakan maupun implementasi kebijakan. Suasana yang mendukung bisa memfasilitasi kesuksesan pelaksanaan, sedangkan lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan.


Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn yang dipilih menjadi acuan utama pada penelitian ini dengan pertimbangan. Model Van Meter dan Carl Van Horn merupakan model implementasi kebijakan yang lahir dari banyaknya kritik yang ditujukan pada model implementasi kebijakan *top-down*. Model Implementasi kebijakan Van Meter serta Carl Van Horn *forward-mapping* maupun *top-downer* adalah teori pelaksanaan kebijakan dalam waktu tersebut dianggap sebagai titik awal pelaksanaan.

Secara keseluruhan, teori tersebut memberikan kontribusi krusial pada memahami tahap implementasi kebijakan publik dan penyebab yang mempengaruhinya. Meskipun memiliki keterbatasan, teori ini tetap relevan dan banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam studi implementasi kebijakan. Tindakan ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak pelaksanaan gagal dan cara mengembangkan metode pelaksanaan dengan tingkat kegagalan yang minim. Sehingga model implementasi kebijakan Van Meter serta Carl Van Horn lebih sesuai atau relevan guna mengkaji implementasi kebijakan di Indonesia pada umumnya dan khususnya implementasi kebijakan bidang pendidikan yang melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lainnya.

1.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini berpedoman pada teori implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Van Meter serta Van Horn (1975) yang menegaskan jika penerapan kebijakan terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, termasuk enam variabel: sumber daya, ukuran dan tujuan kebijakan, sikap maupun kecenderungan para pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan politik, ekonomi, maupun sosial, serta komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Selain itu, peneliti sudah meneliti hambatan-hambatan pada pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, bisa diformulasikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.6
Kerangka Pikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jenjang SMA di Kota Pangkalpinang, yang telah disusun oleh pemerintah, dinilai cukup baik, bahkan memiliki tujuan yang sangat baik. Namun, terkadang implementasi dari rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang baik serta analisis yang mendalam, serta penentuan batasan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan guna memperoleh data yang diperlukan pada penelitian.

Dari perumusan permasalahan yang diambil oleh peneliti seperti yang telah dijelaskan, maka konsep dapat dioperasionalkan seperti berikut ini:

Tabel 1.7
Operasionalisasi Konsep

KONSEP	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Pangkalpinang menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn					
INDIKATOR	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Sumber Daya	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	Karakteristik Agen Pelaksana	Disposisi Pelaksana	Lingkungan Ekonomi, Sosial, & Politik
	<p>1. Mengidentifikasi ukuran keberhasilan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p> <p>2. Mengidentifikasi tujuan kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p>	<p>1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten merupakan hal yang penting dalam memastikan upaya pemerataan pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang dengan kebijakan sistem zonasi.</p> <p>2. Ketersediaan sumber daya finansial untuk memastikan upaya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang berjalan efektif dan efisien.</p> <p>3. Sumber daya pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik dilaksanakan secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p>	<p>1. Ketersediaan informasi yang lengkap terkait petunjuk dan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p> <p>2. Akses informasi yang mudah dan terjangkau untuk memastikan alur koordinasi yang baik diantara pihak-pihak terkait pelaksanaan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p>	<p>Mengidentifikasi peran atau karakteristik organisasi formal dan informal terkait dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p>	<p>Mengidentifikasi sikap yang akan mempengaruhi para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p>	<p>Menganalisis kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat sebagai lingkungan pendukung eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan, yakni berupa dukungan atau penolakan terhadap pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Pangkalpinang.</p>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Design Penelitian

Design dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mempersiapkan data tentang sebuah fenomena yang terjadi serta mengkonfirmasi dugaan tertentu yang dimiliki. Di dalam penelitian deskripsi juga biasanya akan dilakukan pengecekan dugaan, singkatnya riset ini bukan bertujuan guna menguji hipotesis (Arikunto, 2005). Riset dengan desain deskriptif merupakan teknik yang mencoba memberikan gambaran dan penjelasan tentang sasaran, peneliti dalam tipe ini tidak dapat memanipulasi dan juga mengontrol data penelitian. Seluruh data yang akan diumumkan merupakan data yang didapatkan sesuai dengan fakta kejadian yang dialami oleh narasumber. Melalui teknik ini, peneliti berupaya untuk mengetahui suatu proses implementasi kebijakan sistem zonasi dalam kurun waktu tertentu untuk

pengumpulan data utama, data wawancara, dan data observasi.

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dipakai di studi ini berupa data sekunder maupun primer. Menurut Hasan (2002: 82) data primer sendiri dapat diartikan sebagai suatu petunjuk didapat melalui lapangan secara langsung oleh peneliti dengan keperluan tertentu. Sementara itu berdasarkan pendapat Sugiyono, (2013:225) memaparkan bahwa sumber data primer akan secara langsung mentransfer petunjuk kepada peneliti. Penelitian ini juga memuat data sekunder. Data sekunder yaitu kumpulan petunjuk yang didapatkan dengan berdasar kepada sumber penelitian sebelumnya (Hasan, 2002: 580). Data sekunder ini nanti akan dipakai sebagai dukungan untuk data primer yang telah didapatkan melalui studi pustaka, literatur bacaan, penelitian yang sebelumnya, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang bisa dipakai sebagai tambahan informasi yang valid.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik penghimpunan data pada studi ini yaitu :

1. Wawancara

Hasan (2002: 85) *interview* atau lebih dikenal dengan wawancara merupakan kegiatan memberikan sebuah enigma kepada narasumber yang dimiliki, kemudian respon narasumber dari responden tersebut disimpan dan diolah untuk menciptakan sebuah data yang valid. Di sisi lain, Lincoln dan Guba (2008: 1270) memaparkan bahwa wawancara itu kegiatan mengkonstruksi segala sesuatu tentang narasumber. Teknik ini digunakan untuk memahami pengalaman narasumber yang bersangkutan. Dengan teknik ini juga, peneliti hendak melihat secara

nyata bagaimana Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang yang menerapkan sistem zonasi dengan berdasarkan tujuan pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada informan dari institusi pemerintah dan satuan pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam mengetahui pihak informan tersebut, peneliti sempat mengalami kesulitan lantaran tidak adanya kepastian dan kejelasan dari pejabat institusi.

Ketidakjelasan yang sama ketika mengajukan surat pedoman wawancara ke salah satu dinas pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai alur yang dapat digunakan dalam mengajukan surat penelitian, baik itu melewati beberapa dinas pemerintah terkait ataupun secara langsung ke dinas pemerintah yang menjadi lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk langsung memasukkan surat tembusan ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat penelitian. Meskipun tidak ada respon sama sekali setelah beberapa hari dikarenakan ketidak hadiran informan, peneliti tetap menuju dinas terkait dan menunggu informan untuk melakukan wawancara tanpa adanya surat balasan terlebih dahulu dari dinas terkait. Sembari menunggu informan dari pejabat dinas, peneliti melakukan wawancara dengan satuan pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).

SMA Negeri 1 Pangkalpinang menjadi tempat pertama melakukan penelitian, secara substansi SMAN 1 Pangkalpinang merupakan sekolah favorit oleh calon peserta didik dan masyarakat kota Pangkalpinang. Pihak sekolah menerima peneliti dengan baik dan dalam pelaksanaan wawancara berjalan baik. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan ketua panitia PPDB pada hari yang berbeda, sebab musabab kepala sekolah mengikuti kegiatan sosialisasi dan rapat internal sehingga tidak memiliki waktu yang cukup jika dilaksanakan wawancara dalam satu kali pertemuan.

Menerima informasi adanya kehadiran informan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peneliti bergegas menuju kantor dinas tersebut. Ketika hendak menanyakan ketersediaan informan, kepala dinas pendidikan tidak bersedia dan terwakili oleh sekretaris dinas pendidikan. Dalam perkenalan peneliti, dijelaskan bahwa sekretaris dinas pendidikan merupakan ketua panitia PPDB tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain sekretaris dinas pendidikan, peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informan ini direkomendasikan oleh sekretaris dinas pendidikan untuk mengetahui sistem zonasi di bagian informasi dan komunikasi serta merupakan wakil ketua PPDB tingkat provinsi. Alhasil informan dari dinas pendidikan menjadi jelas sesuai ranah mereka dalam topik penelitian ini.

Kembali melakukan wawancara ke satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 4 Pangkalpinang menjadi pilihan peneliti terhadap pandangan masyarakat terhadap sekolah kurang diminati untuk jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang sebelum adanya kebijakan sistem zonasi ini. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah serta ketua panitia ppdb. Proses wawancara berjalan lancar, meski sempat terhambat oleh tamu dari pejabat dinas sehingga harus menunda wawancara sebentar.

Selain dinas pendidikan dan satuan pendidikan SMA, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat khususnya peserta didik beserta orang tuanya. Wawancara dengan keduanya dilakukan terpisah dan tidak berada di lingkungan sekolah untuk menghindari intervensi informasi. Pelaksanaan wawancaranya tidak terstruktur, lantaran informasi yang didapatkan lebih mudah dengan kondisi berbincang santai. Dalam wawancara dengan masyarakat, peneliti menjadi tempat keluh dan kesah mengenai sulitnya mencari alternatif untuk bersekolah jika tidak diterima oleh sekolah negeri. Secara keseluruhan, berikut adalah pihak-pihak yang memberikan informasi dalam studi ini:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian pemerintahan daerah yang menaungi Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di semua daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Dinas Pendidikan berlokasi di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Jalan Pulau Bangka, Kel. Air Itam, Kota Pangkalpinang. Narasumber yang diwawancarai dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- a. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Azami Anwar, S.sos., M.Si,
- b. Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sukinda, S.Ag. M.M.

2. SMAN 1 Pangkalpinang

SMAN 1 Pangkalpinang merupakan SMA favorit yang ada di Kota Pangkalpinang yang berlokasi di Jalan Usman Ambon, Kacang Pedang, Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang. Narasumber yang diwawancarai dari SMAN 1 Pangkalpinang adalah

- a. Bapak Efri Rantos, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pangkalpinang
- b. Ibu Widia Lestari, S.Si, M.PKim, selaku Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Pangkalpinang

3. SMAN 4 Pangkalpinang

SMAN 4 Pangkalpinang merupakan SMA yang yang berlokasi di Jalan R. Hundani, Gabek 2, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang. Narasumber yang diwawancarai dari SMAN 4 Pangkalpinang adalah

- a. Ibu Siti Rofiqoh, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMAN 4

Pangkalpinang

- b. Bapak Zulkifli, S.Pd, selaku Ketua Panitia PPDB SMAN 4
Pangkalpinang

4. Siswa dan Orang tua

Siswa dan Orangtua merupakan keterwakilan dari masyarakat Kota Pangkalpinang. Narasumber yang diwawancarai dari Siswa dan Orangtua adalah

- a. Siswi Sanchia, selaku Siswi kelas 10 SMAN 1 Pangkalpinang
- b. Ibu Rini, selaku Orang tua siswi SMAN 1 Pangkalpinang
- c. Siswa Farrel, selaku Siswa kelas 10 SMAN 4 Pangkalpinang
- d. Ibu Yuni, selaku Orang tua siswa SMAN 4 Pangkalpinang

2. Observasi

Teknik ini dapat digunakan dengan menjalankan pengamatan pada objek kajian. Hasan (2002: 86) observasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terkait perilaku serta kondisi konkrit. Sedangkan definisi observasi berdasarkan pendapat Sutrisno merupakan pandangan sistematis mengenai poin-poin penting yang diteliti. Dengan kata lain, definisi observasi adalah metode guna mengumpulkan berbagai data yang mengandung informasi (Sutrisno Hadi, 2004:151).

Dalam upaya melihat realitas yang terjadi di Kota Pangkalpinang, peneliti mengamati hasil PPDB tingkat SMA Negeri,

kemudian website yang digunakan dalam proses PPDB, fasilitas yang tersedia, proses kegiatan belajar mengajar, serta dokumen pendukung. Peneliti melakukan pengamatan di kalangan masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik yang selalu mengeluhkan tempat pendidikan anaknya. Selain itu, peneliti juga mendengar dan mengamati pihak guru yang sering mengeluhkan adanya perbedaan metode pembelajaran pendidikan yang mereka harus berikan saat kegiatan belajar mengajar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penghimpunan informasi yang tidak langsung ditampilkan pada subjek riset, tetapi dengan laporan. Dokumentasi dipergunakan dalam menghimpun informasi opsional yang berbeda dari laporan yang disusun seperti undang-undang dan berbagai foto di lokasi, metode ini dipergunakan dalam menghimpun informasi tambahan yang berbeda yang berisi data tertentu yang berasal dari catatan tertulis yang diidentifikasi. Secara keseluruhan, data yang bersumber dari dokumentasi meliputi data-data pemerintah seperti Badan Pusat Statistika Kota Pangkalpinang, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SMAN 1 Pangkalpinang, SMAN 4 Pangkalpinang dan data-data lain dari pustaka yang relevan melalui studi ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Sebelum adanya penjabaran mengenai teknik analisis data, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu analisis data. Sebuah prosedur penyusunan maupun pencarian seluruh fakta yang telah didapat dari pengumpulan data yang telah dilakukan ialah analisis data (Sugiyono, 2009: 244). Pendekatan analisis data dalam studi ini menerapkan teknik analisis naratif deskriptif, teknik tersebut menggunakan 3 alur yang ditetapkan Miles dan Huberman:

1. **Penyeleksi data:** Data dirangkum kemudian dilakukan penyeleksian, hal hal apa sajakah yang diperlukan dalam menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan dari observasi dan wawancara tersebut. Hal ini akan membuat peneliti lebih mudah dalam menjelaskan dan menganalisis hasil wawancara.
2. **Penyampaian olahan dari data:** Setelah diseleksi maka seluruh data disajikan seperti deskriptif naratif kemudian akan mempermudah peneliti dalam memahami objek penelitian dan mempermudah peneliti dalam menentukan rencana selanjutnya.
3. **Mencantumkan hasil akhir:** Hasil akhir yang dimaksudkan disini yaitu sebuah kesimpulan namun masih berlaku sementara. Dalam tahapan ini akan dilakukan pembuktian keabsahan data. Apabila di awal menggunakan data pendukung berupa bukti, sudah seharusnya dicantumkan hasil akhir juga seluruh datanya valid.